



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

NURAINI, Tempat/Tanggal lahir Kasmaran Muba, 15 Desember 1973, Umur 50 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Yos Sudarso Lr. Sehati I No. 16 B Rt.021 Rw.004 Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 13 Agustus 2024, dibawah Register Nomor: 288/Pdt.P/2024/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor :12797/1056/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007, anak pemohon bernama : NABILLAH berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Palembang, pada tanggal 02 Januari 2007, anak Ketiga dari pasangan Barlian dan Nur Aini.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Nama tersebut sering dikatakan nama Perempuan dan nama tersebut sering dijadikan bahan candaan, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama: NABILLAH menjadi nama baru : NADIL BERNICE ROBIN
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak Bersama ini saya lampiran :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Plg



1. Fotocopy KTP Pemohon;
2. Fotocopy Akta Kelahiran.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon
5. Fotocopy Ijazah Terakhir

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor : 12797/1056/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007 dari nama lama : NABILLAH menjadi nama baru : NADIL BERNICE ROBIN.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA PEMOHON tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Pemohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara principal di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti berupa surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AINI NIK : 1671065512730002, diberitanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabillah, Nomor : 2797/1056/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, diberitanda P-2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 1671061904240007, tanggal 25 April 2024, diberitanda P-3 ;
4. Photo copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/505/3ILIR/2024, tertanggal 2 Mei 2024, diberitanda P-4 ;
5. Photo copy Ijazah atas nama Nabillah, tertanggal 16 Juni 2022, diberitanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 Pemohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Safna Miranda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Nabillah menjadi Nadil Bernice Robin;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 2 Januari 2007;
- Bahwa Nama anak Pemohon tersebut ingin diubah menjadi Nadil Bernice Robin karena diambil dari nama keluarga;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dikarenakan nama tersebut sering dikatakan nama perempuan dan sering dijadikan bahan candaan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut di ubah
- Bahwa Pemohon tidak ada maksud lain untuk mengubah nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang di catat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya supaya Pemohon diberi ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula bernama **NABILLAH** menjadi nama baru : **NADIL BERNICE ROBIN**;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama : **NABILLAH** menjadi nama baru : **NADIL BERNICE ROBIN**, adalah dikarenakan Nama tersebut sering dikatakan nama Perempuan dan nama tersebut sering dijadikan bahan candaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan nama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, disebutkan : "yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan nama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR AINI NIK : 1671065512730002, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran atas nama Nabillah, Nomor : 2797/1056/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007, dan P-3 berupa Kartu Keluarga nomor : 1671061904240007, tanggal 25 April 2024, diketahui bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 bahwa identitas Pemohon bernama NURAINI, diperkuat pula dengan keterangan saksi Safna Miranda, maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Nama tersebut sering dikatakan nama Perempuan dan nama tersebut sering dijadikan bahan candaan, oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama : **NABILLAH** menjadi nama baru : **NADIL BERNICE ROBIN**, dan atas penggantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan, serta tidak bertentangan dengan adat istiadat dan ajaran Agama yang dianut oleh Pemohon, namun dalam permohonannya Pemohon meminta agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon, padahal maksud Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon, oleh karenanya Hakim menganggap kekeliruan tersebut adalah kesalahan penulisan yang dapat di maklumi sehingga perlu perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada akta kelahiran pemohon nomor : 12797/1056/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007 dari nama lama : NABILLAH menjadi nama baru : NADIL BERNICE ROBIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Agustus 2024**, oleh **Pitriadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 288/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 13 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Rendy Hermana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rendy Hermana, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |
| - Biaya sumpah | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Penggandaan berkas | Rp. 3.000,- |
| - PNPB Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 213.000,- |

(dua ratus tiga belas ribu Rupiah);